

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN OLEH PEMERINTAH KOTA PAREPARE TERHADAP UMKM YANG MELAKUKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Analysis of the Effectiveness of Supervision by The Parepare City Government Towards Msmes that Engage in Unfair Business Competition

Suhadi Syahisna Bayu^{1*}

Wahyu Rasyid²

Asrul Hidayat³

^{*1-3} Universitas Muhammadiyah
Parepare 1, Parepare, Sulawesi
Selatan, Indonesia

*email:

suhadisyaishnabayu.148@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas dinamika pasar daerah, adanya indikasi pengaturan harga, dominasi pelaku usaha tertentu, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam melakukan pengawasan kegiatan usaha. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi dan mekanisme pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris melalui kajian peraturan perundang-undangan dan pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilaksanakan melalui pemantauan pasar, pembinaan pelaku usaha, dan koordinasi dengan lembaga terkait, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya prosedur operasional yang spesifik, minimnya sistem informasi pasar, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara Pemerintah Kota Parepare dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan dan regulasi guna mewujudkan iklim usaha yang adil, transparan, dan kompetitif.

Kata Kunci:

Persaingan Bisnis
Pengawasan Pemerintah Daerah
Keefektifan Hukum
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Regulasi Pasar

Keywords:

Business Competition
Local Government Supervision
Legal Effectiveness
Micro Small and Medium Enterprises
Market Regulation

Abstract

This study examines the effectiveness of supervision conducted by the Parepare City Government over Micro, Small, and Medium Enterprises involved in unfair business competition practices. The research is motivated by the increasing complexity of local market dynamics, indications of price manipulation, market domination, and limited institutional capacity in monitoring business activities. The objective of this study is to analyze the implementation and supervision mechanisms carried out by the local government in accordance with Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, as well as to identify factors influencing supervisory effectiveness. This research employs a normative-empirical legal approach through the examination of legal regulations and field data collected from interviews, observations, and documentation. The findings indicate that supervision has been implemented through market monitoring, business guidance, and coordination with relevant institutions; however, its effectiveness remains constrained by limited human resources, the absence of specific operational procedures, inadequate market information systems, and weak institutional coordination. Strengthening collaboration between the Parepare City Government and the Business Competition Supervisory Commission, supported by improved regulatory and institutional capacity, is essential to establish a fair, transparent, and competitive business environment at the local level.

PENDAHULUAN

Persaingan usaha yang sehat merupakan prasyarat penting dalam menciptakan iklim ekonomi yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah memberikan landasan hukum untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Di Kota Parepare, dinamika perdagangan yang didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menunjukkan adanya indikasi persaingan usaha yang berpotensi mengarah pada praktik antipersaingan, seperti keseragaman harga, dominasi distributor tertentu, serta lemahnya mekanisme pengawasan. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan kapasitas aparat pemerintah daerah, minimnya regulasi teknis dan standar operasional pengawasan, serta belum optimalnya koordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sehingga efektivitas pengawasan terhadap praktik persaingan usaha belum berjalan secara maksimal.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan persaingan usaha dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kejelasan prosedur operasional, serta dukungan teknologi dalam memantau dinamika pasar. Penelitian Sirait menitikberatkan pada eksistensi KPPU dalam mencegah praktik monopoli di tingkat nasional, sedangkan penelitian Nabila Humairah mengkaji implementasi pengawasan oleh KPPU wilayah dengan fokus pada aspek kelembagaan. Meskipun memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum persaingan usaha, kedua penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam peran pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat, khususnya dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah dan sinerginya dengan KPPU. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) terkait efektivitas pengawasan pemerintah daerah terhadap persaingan usaha di tingkat lokal.

Penelitian ini menjadi penting mengingat pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta deteksi dini terhadap potensi pelanggaran persaingan usaha di wilayahnya. Di Kota Parepare, belum tersedianya sistem monitoring pasar yang terintegrasi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta terbatasnya koordinasi kelembagaan menyebabkan pengawasan belum mampu merespons perubahan dinamika pasar secara efektif. Apabila kondisi tersebut tidak segera diperbaiki, praktik persaingan usaha tidak sehat berpotensi menimbulkan distorsi pasar, merugikan konsumen, serta menghambat perkembangan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan melalui sinergi antara Pemerintah Kota Parepare dan KPPU menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta mengidentifikasi faktor-faktor kelembagaan dan regulasi yang memengaruhi efektivitas pengawasan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian hukum persaingan usaha sekaligus menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dan KPPU dalam memperkuat sistem pengawasan persaingan usaha di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan persaingan usaha, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis implementasi pengawasan oleh Pemerintah Kota Parepare terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Penelitian dilaksanakan di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan objek penelitian berupa pelaksanaan fungsi pengawasan Pemerintah Kota Parepare terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat, termasuk koordinasinya dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik Kota Parepare sebagai daerah dengan aktivitas perdagangan yang berkembang dan memiliki potensi munculnya praktik persaingan usaha yang memerlukan pengawasan yang efektif.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pengawasan persaingan usaha, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan literatur lain yang relevan. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, pedoman dokumentasi, serta lembar telaah dokumen yang digunakan untuk memperoleh data secara sistematis.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan implementasinya di lapangan (*das sein*), sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas pengawasan Pemerintah Kota Parepare terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat beserta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pengawasan Pemerintah Kota Parepare terhadap Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Perdagangan telah dilaksanakan dalam bentuk pemantauan harga kebutuhan pokok, monitoring aktivitas perdagangan, pendataan pelaku usaha, serta pembinaan kepada pedagang di pasar. Mekanisme tersebut dilakukan melalui pengawasan administratif dan inspeksi langsung untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang. Namun, pengawasan tersebut belum secara khusus diarahkan pada deteksi dan pencegahan praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Akibatnya, pengawasan masih berorientasi pada stabilisasi pasar, bukan pada identifikasi indikasi pelanggaran persaingan usaha.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan implementasi di lapangan (*das sein*). Dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh kualitas aparat penegak hukum, sarana pendukung, serta budaya hukum masyarakat. Meskipun kerangka hukum mengenai persaingan usaha telah tersedia, implementasinya di tingkat daerah belum berjalan optimal karena belum terdapat mekanisme pengawasan yang secara spesifik mengarah pada pencegahan praktik antipersaingan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin efektivitas pelaksanaannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sirait yang menegaskan pentingnya peran kelembagaan dalam pengawasan persaingan usaha, namun penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah sebagai aktor yang berhadapan langsung dengan dinamika pasar lokal. Temuan ini sekaligus memperluas penelitian Nabila Humairah yang lebih berfokus pada peran KPPU, dengan menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki fungsi strategis dalam deteksi dini terhadap indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat sebelum memasuki proses penegakan hukum oleh KPPU.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan

Penelitian mengidentifikasi lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas pengawasan, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dari aspek hukum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah memberikan dasar normatif yang memadai bagi pelaksanaan pengawasan. Namun, implementasinya di tingkat daerah masih belum optimal karena pengawasan lebih difokuskan pada pemantauan harga dan distribusi barang dibandingkan dengan pencegahan praktik persaingan usaha tidak sehat.

Pada aspek penegak hukum, penelitian menemukan bahwa pemahaman aparat pemerintah daerah mengenai hukum persaingan usaha dan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih terbatas. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya koordinasi antar-lembaga dalam menangani dugaan pelanggaran persaingan usaha. Selain itu, keterbatasan sarana pendukung berupa belum tersedianya sistem informasi pasar yang terintegrasi, prosedur operasional standar (SOP) khusus, serta mekanisme pelaporan yang komprehensif turut menghambat efektivitas pengawasan.

Dari perspektif masyarakat dan budaya hukum, masih rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai prinsip persaingan usaha yang sehat menyebabkan potensi pelanggaran sulit teridentifikasi sejak dini. Temuan ini mendukung teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh keterpaduan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dengan demikian, keberhasilan pengawasan tidak cukup bergantung pada regulasi, tetapi juga memerlukan peningkatan kapasitas aparat, penguatan fasilitas pendukung, serta peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha.

C. Hubungan Kelembagaan Pemerintah Kota Parepare dengan KPPU

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kota Parepare dan KPPU belum terbangun secara optimal. Koordinasi yang ada masih bersifat insidental dan belum didukung oleh mekanisme kerja sama formal, seperti nota kesepahaman (MoU), pertukaran data, maupun sistem pelaporan bersama. Akibatnya, informasi mengenai indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat belum dapat disampaikan secara efektif kepada KPPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum.

Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan sinergi kelembagaan merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan persaingan usaha di tingkat daerah. Dalam perspektif *good governance*, kolaborasi antarlembaga menjadi prasyarat terciptanya pengawasan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika pasar. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis melalui penyusunan SOP bersama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pertukaran informasi, dan pengembangan sistem monitoring pasar berbasis teknologi. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat fungsi pencegahan di tingkat daerah sekaligus mendukung efektivitas penegakan hukum oleh KPPU.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengawasan Pemerintah Kota Parepare terhadap UMKM yang melakukan persaingan usaha tidak sehat belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam penegakan hukum persaingan usaha, belum adanya regulasi teknis dan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur mekanisme pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pendukung, serta belum optimalnya koordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Meskipun

pemerintah daerah telah melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangannya, pelaksanaan tersebut masih lebih bersifat preventif daripada represif sehingga belum mampu mendeteksi dan mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat secara efektif. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Parepare perlu memperkuat kapasitas aparatur melalui pelatihan di bidang hukum persaingan usaha, menyusun regulasi teknis dan SOP pengawasan, membangun sistem pemantauan pasar berbasis teknologi, serta meningkatkan kerja sama yang lebih terstruktur dengan KPPU melalui pertukaran data, koordinasi rutin, dan program edukasi bagi pelaku UMKM. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, adil, dan transparan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen.

REFERENSI

- Andani, D. K., dan D. W. Indarta. "Pengawasan Hukum Platform E-Commerce TikTok dan UMKM oleh KPPU Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2393–2408. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4003>.
- Antoni, Veri. "Penegakan Hukum atas Perkara Kartel di Luar Persekongkolan Tender di Indonesia." *Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): 95–111. <https://doi.org/10.22146/jmh.37966>.
- Apriani, Desi. "Konflik Norma Antara Perlindungan Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia dengan Perlindungan Konsumen." *Jurnal Perspektif Hukum* 4, no. 1 (2022). 212 <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.14-33>.
- Burhanuddin, S. F. "Penerapan Hukum Persaingan Usaha untuk Mencegah Praktik Monopoli di Lingkungan Bisnis Perusahaan." *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 1 (2024): 80–97. <https://doi.org/10.70837/qhmerm64>.
- Dinasakertrans dan UMKM Kota Parepare. "64 Persen UMKM Parepare Dikelola Perempuan." <https://pijarnews.com/dinasakertrans-dan-umkm-kota-parepare-sebut-64-persen-umkm-parepare-dikelola-perempuan/>. Diakses 10 Maret 2026
- Effendi, Asbarani Maharani. "Peran Hukum Anti Trust dalam Mengatur dan Mengadili Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal aprianiMultilingual* 4, no. 2 (2024): 190. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/828>
- Elahi, Khandakar. "Governance for Sustainable Human Development." *International Review of Administrative Sciences* 47, no. 2 (2009): 3–5. <https://doi.org/10.1108/03068290910996981>.
- Fadlail, Ach. "Membangun Kesadaran Hukum bagi Masyarakat dan Penegakan Hukum agar Tercipta Penegakan Hukum yang Berkeadilan." *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 330. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.330-345>.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation. pp 15-16
- Hadjon, P. M. (2002). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm 132
- Humairah, Nabila. Mengawasi Persaingan Usaha Tidak Sehat: Studi di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sumatra Utara, 2025. hlm 101-103. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/27725/1/231803052>
- KPPU. (2025). *Tugas dan Wewenang KPPU*. <https://kppu.go.id/tugas-dan-wewenang/>. Di akses 25 November 2025
- Lestari, Putri Indah, Tatang Basujata, Alip Rahman, dan Diky Dikrurahman. "Legal Protection for Small and Medium Enterprises (SMEs) in Facing Unfair Business Competition." *Journal Research of Social Science Economics and Management* 4, no. 1 (2024): 79. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v3i08.559>.
- Manan, B. (1994). *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Revisi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm 16-17

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.hlm 35-36
- Mustamin, M. “Analisis Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Asy-Syarikah* 6, no. 1 (2024): 57–72. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v6i1.2664>.
- Netti, Herza, dan Erianjoni. “Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengelola Pasar Tradisional di Kota Pariaman, Indonesia.” *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintah* 13, no. 2 (2023): 262. <https://doi.org/10.26618/ojip.v13i2.11757>.
- Peraturan Walikota Parepare Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan
- Peraturan Walikota Parepare Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan
- Prasetyo, Hanif Lutfiari, Suparji Ahmad, dan Anas Lutfi. “Pengawasan KPPU pada Pelaku UMKM dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital.” *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): 227. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.646>.
- Pratama, M. I. “Pendekatan Pembuktian dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2025): 24–36. <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v9i2>.
- Quddus, M. S., dan A. D. Aji. “Urgensi Penguatan Kewenangan KPPU untuk Menegakkan Hukum pada Tindak Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Sapientia et Virtus* 10, no. 1 (2025): 512–529. <https://doi.org/10.37477/sev.v10i1.726>.
- Rasyid, M. R. (2000). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.hlm 45
- Sirait, R. M. “Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Pencegahan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.” *Jurnal Konseling Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2022): 343–345. <https://doi.org/10.32806/jkpi.v3i1>.
- Soekanto, S. (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.hlm 13
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.hlm 8
- Tumangkar, Totok, Darmawan Tri, Budi Utomo, dan Mieke Anggraeni. “Implementation of Anti-Monopoly Law in Maintaining Healthy Business Competition.” *Jurnal Kolaborasi Sains* 7, no. 11 (2024): 4091. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6360>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.